

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERBASIS HAM DI POLDA JAWA TENGAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

GEMA FITRIA HARJA

NIM 22120018

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

UNGARAN

2024

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERBASIS HAM DI POLDA JAWA TENGAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

GEMA FITRIA HARJA

NIM 22120018

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

UNGARAN

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
Berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah

Nama Mahasiswa : Gema Fitria Harja

NIM : 22120018


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari sabtu, 17 Februari 2024


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr./Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,M.H.,Sp.N

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah

Nama Mahasiswa : Gema Fitria Harja

NIM : 22120018

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, 06 April 2024

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,M.H.,Sp.N

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si


Anggota Penguji,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Gema Fitria Harja
NIM : 22120018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERBASIS HAM DI POLDA JAWA TENGAH

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Gema Fitria Harja

ABSTRAK

Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menguraikan secara mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang berorientasi pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hal ini mencakup kajian komprehensif mengenai operasionalisasi keadilan restoratif oleh lembaga investigasi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pidana yang berpusat pada hak asasi manusia yang bercirikan pelecehan. Pada saat yang sama, pendekatan ini berupaya untuk menggambarkan spektrum hambatan dan kompleksitas yang dihadapi oleh para penyelidik selama penerapan praktik-praktik tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya untuk mengeksplorasi secara komprehensif mengenai strategi dan kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani kasus penganiayaan yang berlandaskan pada HAM di lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA Jateng), dengan tujuan untuk menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan fokus menganalisis interaksi hukum dan sosial. Penelitian dilakukan di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis literatur untuk menyempurnakan temuan peneliti. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan diinterpretasikan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga diperoleh kesimpulan melalui metode induktif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: (1) POLDA Jateng menerapkan transformasi penegakan hukum dengan pendekatan keadilan *restorative justice*, yang melibatkan tiga poin transformasi operasional dan penegakan hukum, termasuk transformasi organisasi menuju Polri yang lebih presisi. (2) Hambatan-hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* di POLDA Jateng meliputi faktor perbuatan hukum, pengadilan, pelaksanaan hukum, masyarakat sekitar, dan komunikasi antara pihak-pihak terkait. (3) Upaya mengatasi hambatan tersebut mencakup peningkatan kualitas hukum, peran penegak hukum dalam mendukung *restorative justice*, peningkatan pemahaman masyarakat tentang mekanisme *restorative justice*, dan pengurangan rasa balas dendam untuk mendorong komunikasi demi mencapai keadilan.

Kata Kunci : Restorative Justice, Penganiayaan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Restorative Justice in Resolving Human Rights-Based Criminal Cases of Persecution at the Central Java Regional Police

This research aims to understand and explain in depth the legal framework that regulates the handling of cases of criminal acts of abuse that are oriented towards the principles of Human Rights (HAM) using a restorative justice approach. It encompasses a comprehensive examination concerning the operationalization of restorative justice by investigative entities in addressing instances of human rights-centered criminal transgressions characterized by abuse. Concurrently, it endeavors to delineate a spectrum of impediments and complexities encountered by investigators during the execution of such practices. Furthermore, this research also seeks to comprehensively explore strategies and obstacles in implementing restorative justice in handling cases of abuse based on human rights within the jurisdiction of the Central Java Regional Police (POLDA Jateng), to find effective solutions to overcoming these problems. This study employs qualitative methods with a sociological juridical approach that focuses on analyzing legal and social interactions. The research was conducted in the jurisdiction of the Central Java Regional Police and data was collected through direct observation, interviews, and literature analysis to enhance the researchers' findings. The gathered data then be examined qualitatively and interpreted according to pertinent legislation, leading to conclusions drawn through the inductive method. This research discovered that: (1) Central Java Regional Police implemented law enforcement transformation with a restorative justice approach, which involved three points of operational transformation and law enforcement, including organizational transformation towards a more precise Polri. (2) Obstacles to implementing Restorative Justice at Central Java Regional Police include legal action factors, courts, law implementation, surrounding communities, and communication between related parties. (3) Efforts to overcome these obstacles include improving the quality of law, the role of law enforcement in supporting restorative justice, increasing public understanding of restorative justice mechanisms, and reducing feelings of revenge to encourage communication to achieve justice.

Keywords: Restorative Justice, Persecution, Human Rights

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah”**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S. H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bapak Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan dosen pembimbing yang telah memberikan banyak peran guna terselesaikannya tesis ini
4. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu serta kemudahan

kepada penulis untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UNDARIS.

6. Keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan *materiil* selama masa kuliah.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta yang selalu saya hormati dan saya Banggakan 'Bapak SUNARMIN, S.Pd.' Dan Ibu Sumarni, S.Pd. Serta Suami saya tercinta 'Doni Prasetyawan, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang, teruntuk anak saya Fathir dan Rayhan besar harapan saya ke depan akan menjadi seorang yang sukses dan menjadi pemimpin yg arif dan bijaksana bagi bangsa dan negara di masa mendatang
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan sehingga terselesaikannya tesis ini

Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Semarang, Februari 2024



Gema Fitria Harja

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaharuan Penelitian	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Sistematika Penelitian	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Landasan Konseptual	18
1. Konsep Restoratif Justice	18
2. Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
a. Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>).....	23
3. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan	43
B. Landasan Teori	71
1. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	71
2. Teori Kebijakan Pidana	82
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	90
C. Originalitas Penelitian.....	92
D. Kerangka Berfikir.....	95
BAB III: METODE PENELITIAN	98
A. Jenis Penelitian.....	98

B. Pendekatan Penelitian	98
C. Lokasi Penelitian.....	99
D. Jenis dan Sumber Data	99
E. Teknik Pengumpulan Data	102
F. Teknik Analisis Data	103
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	105
A. Hasil Penelitian	105
1. Pengaturan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia Melalui Restorative Justice di POLDA Jawa Tengah.....	105
2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia di POLDA Jawa Tengah...	112
3. Hambatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia di POLDA Jawa Tengah...	117
4. Upaya Dalam Menangani Hambatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia di POLDA Jawa Tengah.....	120
B. Pembahasan Hasil Penelitian	121
1. Pengaturan Hukum <i>Restorative Justice</i> Terkait Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah POLDA Jateng.....	121
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh POLDA Jateng	124
3. Upaya dan Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	126
BAB V: PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
PEDOMAN WAWANCARA	140
BIOGRAFI PENULIS	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹

Bukan menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini belum seperti apa yang didambakan, bahkan dapat dikatakan cenderung mengalami penurunan. Penyebab hal tersebut salah satunya yaitu sebagian besar penegak hukum masih terkungkung oleh paradigma positivisme. Positivisme hukum identik dengan tuduhan pada aparat-aparat yang bebal, kaku, dan kolot dalam menerapkan hukum hanya sebatas pasal-pasal.² Sebaliknya paradigma itu sudah tidak berfungsi lagi dalam menganalisis dan mengendalikan karakter manusia seiring dengan beragamnya kepentingan dalam kehidupan, baik dari segi prosesnya maupun peristiwa hukumnya.

¹ Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta, Liberty, hlm.32.

² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.299.

Hukum tak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak dengan sendirinya lahir dari hukum akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Bahkan, keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Final) Pasal 53 ayat 2, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Rumusan itu menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dengan *the living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.³

Berbicara sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴ Pelaksanaan penanganan hukum pidana di Indonesia selalu berujung di penjara dan sudah diketahui

³ Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 83.

⁴ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 13

penjara bukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan yang sudah menjadi rusak, masih dapat dilakukan perbaikan sehingga keadaan yang sudah rusak, kemungkinan dapat dipulihkan kembali seperti sediakala.⁵ Pola pemidanaan semacam tersebut menjadi populer belakangan ini sebagai proses berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Mengenai istilah *restorative justice* untuk pendekatan restoratif diperkenalkan pertama kalinya oleh Albert Eglash dalam tulisannya yang mengulas tentang '*reparation*'. Dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁶ Penanganan penyelesaian perkara pidana dengan metode *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana.

Pandangan keadilan *restoratif* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu menyangkut terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.⁷ Oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu peristiwa tindak pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku

⁵ Sudarto dan Barda Nawawi Arief, 1993, *Hukum Pidana I & II*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 24

⁶ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta, Universitas Trisakti, hlm.208.

⁷ Koesriani Siswosubroto, 2009, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*. Jakarta, Universitas Trisakti, hlm 34.

menjadi penting dalam usaha perbaikan dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁸

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menawarkan penyelesaian persoalan hukum pidana, diluar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh proses panjang melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan restoratif mengarah pada penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga semua pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi haknya secara adil.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menambahkan bahwasanya "*restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Humanisme sebagai suatu gerakan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki tekanan pokok pada manusia sebagai makhluk individual dan personal, manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan, serta manusia yang menyejarah dan membentuk dirinya serta membentuk dunia secara alamiah. Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban

⁸ Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 37

kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.”⁹

Sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yakni setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun. Merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang perlu melindungi, menjaga serta menghormati hak setiap orang. Dalam hal ini, dapat dikatakan *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia.

Pendekatan *restorative justice* di Indonesia pertama kali diterapkan di sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan tersebut yaitu memperkenalkan pranata baru peradilan yakni pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam sistem ini diatur mengenai kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Berdasarkan hal tersebut, sangat tepat apabila pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana diterapkan

⁹Agus Widjojo, 2021, Ceramah: “*Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis Dalam Perspektif Pidana*”, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, hlm.1.

di Indonesia sebagai upaya dalam pelaksanaan pembaruan hukum. Hal tersebut dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Tata acara peradilan yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil. Baik bagi pihak korban maupun pihak pelaku.

Pengaturan hukum acara dan pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi sudah diketahui dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan. Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui metode pendekatan *restorative justice*.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu

pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.¹⁰

Sedangkan dalam sistem pidana yang diterapkan sebagai reaksi terhadap seseorang yang melanggar norma hukum. Para pelaku tindak pidana dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta korban, tujuan akhir dari pidana adalah guna memberi efek jera, keamanan atau menciptakan tegaknya aturan hukum.

Metode penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* juga dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku siapa saja, bukan hanya pelaku anak. Di POLDA Jawa Tengah sering diterapkan penyelesaian perkara dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian yang dilakukan pelapor dan terlapor yang ditengahi oleh penyidik berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan pencabutan pengaduan. Setelah itu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik dari POLDA Jawa Tengah menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan proses perkaranya.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat di golongan menjadi 3 (tiga) macam penganiayaan yaitu: penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP,

¹⁰ Sarwirini, 2014, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika* Volume 29, hlm.383-384.

penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 353 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan selalu dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.

POLDA Jawa Tengah merupakan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Unit Intelijen dan Keamanan (Unit Intelkam), Unit Reserse Kriminal (Unit Reskrim), Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), Unit Pembinaan Masyarakat (Unit Binmas), Unit Lalu Lintas (Unit Lantas), Unit Samapta Bhayangkara (Unit Sabhara). Unit Reserse Kriminal yang di POLDA Jawa Tengah dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam operasionalnya Unit Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Unit Reskrim berperan sebagai ujung tombak. Fungsi reskrim yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Unit Reserse Kriminal POLDA Jawa Tengah.

Berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam UU Kepolisian dan KUHAP, tindakan yang dilakukan penyidik dapat berupa kewenangan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal merupakan rangkaian

tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).

Jika dicermati tugas penyidik dari kepolisian dalam rangka menegakan hukum dasar moral normatifnya bagi penyidik adalah ‘keadilan hukum’. Hal ini tampak karena tertulis pada bagian kiri atas setiap berita acara yang dibuat oleh penyidik dengan tulisan ‘Pro Justitia’. Pro justisia merupakan format penyidik dalam melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana, sejak awal proses dari penyelidikan, penyidikan hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Penyidik berkewajiban pula bertindak hukum dengan mengedepankan asas equality before the law sesuai keinginan hukum yang bukan saja diekspresikan dalam wujud perundang-undangan, namun juga dalam sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut dituntut juga dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik kepolisian yang belakangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitan perwujudan dari rasa keadilan.¹¹

Penyidik tidak boleh membedakan orang dalam proses pemeriksaan baik itu korban maupun tersangka, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan dimuka hukum (equality before

¹¹ Mohammad Muchlis, 2010, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*, Surabaya, Dharmawangsa Press, hlm.37.

law). Fungsi Unit Reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional agar tercapainya tegaknya hukum dan keadilan.

Adapun pelayanan polri dalam bidang penyidikan antara lain¹²:

1. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan menegakkan hukum dan selalu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diinformasikan penanganannya secara transparan kepada masyarakat.
3. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan berkualitas, lebih nyaman dan memuaskan bagi masyarakat.
4. Menjaga integritas dengan bersikap tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab, transparan dan menjunjung tinggi HAM, etika dan moral, serta bersikap netral, jujur dan adil dalam penegakan hukum maupun kegiatan politik.
5. Bekerja sepenuh hati dengan mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga untuk keberhasilan Polri.
6. Menerapkan prinsip reward and punishment, dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi

¹² Zefanya Makaampoh, 2015, "Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional," *Lex Crimen Volume IV, Nomor 2*, hlm 208-209.

serta memberi sanksi yang tegas bagi personil Polri yang melanggar hukum, kode etik maupun disiplin Polri.

7. Menjamin keberlanjutan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat Kapolri sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam Grand Strategy Polri 2002-2015, Rencana Strategis Polri 2010-2014, reformasi birokrasi Polri dan akselerasi transformasi Polri. Taat asas dan berlaku adil, dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum dan HAM yang dilandasi rasa keadilan.

Peraturan perundang-undangan Polri dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana tertuang pada pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tentang *restorative justice* ini selanjutnya dijadikan landasan hukum bagi penyidik Polri yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.

Lahirnya Konsep tentang *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana muncul atas respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana konvensional yang memiliki karakteristik antara lain¹³:

¹³ Karim, 2016, "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Yuridika*, Volume 31, Nomor 3, hlm.410-411.

1. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
2. bahwa hasil putusannya (output) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “win-win solution” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
3. keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Tujuan akhir dari penerapan konsep *restorative justice* ini adalah menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya, berkurangnya jumlah tahanan yang ada di dalam penjara, pelaku tindak pidana dapat menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya sehingga tidak

mengulangi perbuatannya dan serta mengurangi beban kerja penegak hukum hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, rutan, dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul mengenai: Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di POLDA Jawa Tengah.

B. Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan penelitian yang terdapat pada tesis penulis adalah objek penelitiannya. Tesis penulis lebih fokus pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang berdasarkan atas SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta bagaimana penerapan yang dilakukan oleh penyidik Unit Reskrim POLDA Jawa Tengah berdasarkan pengaturan hukum tersebut. Perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitiannya, yaitu pada Kepolisian Polda Jawa Tengah, Kota Semarang.

Dilihat dari segi kemanfaatannya, hasil temuan yang diperoleh penulis berupa bagaimana pelaksanaan *restorative justice* di POLDA Jawa Tengah dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang mana tidak melulu harus berakhir di

penjara. Tentunya dengan memperhatikan syarat pelaksanaannya, baik secara materil maupun formil, juga prosedur pelaksanaan berupa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan restorative justice supaya tidak melenceng dari pedoman dan dapat menimbulkan maladministrasi.

Dilihat dari segi implementasi, penerapan restorative justice yang dilaksanakan penyidik Unit Reskrim POLDA Jawa Tengah dilakukan dengan perdamaian kedua belah pihak yang dicantumkan didalam Surat kesepakatan Perdamaian, kemudian pelapor membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor. Pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dimana isinya adalah mencabut keterangan-keterangan sebelumnya. Pencabutan keterangan tersebut mengakibatkan berkurangnya alat bukti yaitu, keterangan saksi korban. Dengan dasar kurang cukup bukti tersebut, maka perkara tersebut dihentikan penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dengan dasarnya restorative justice.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui *restorative justice* di POLDA Jawa Tengah?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah?
3. Apa upaya dan hambatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui *restorative justice*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM serta hambatan yang dialami oleh penyidik.
3. Untuk Menganalisis upaya dan hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum POLDA Jateng.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana dan juga sebagai kontribusi untuk mendorong

mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
- b. Sebagai sumbangan keilmuan khususnya pada hukum pidana bagi penegakan hukum di Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, dan Sistematika Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi Tinjauan Tentang konsep Restorative justice, konsep tindak pidana penganiayaan, teori sistem peradilan pidana, teori kebijakan pidana, teori hak asasi manusia.

Bab III Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi diskusi tentang pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui restorative justice, penerapan restorative justice oleh penyidik dalam

penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM serta hambatan yang dialami oleh penyidik, upaya dan hambatan dalam restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum POLDA Jateng

Bab V Penutup mengandung Kesimpulan dan Saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsep Restoratif Justice

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice pada dasarnya merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindakan pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *Restorative justice* pada dasarnya merupakan proses secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁴

b. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴ John Braithwaite, 2006, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, Oxford University Press, pg 5.

- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak
 - 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- c. Landasan Filosofi *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu filsafat, proses, teori dan intervensi yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan

oleh pelaku tindak pidana.¹⁵ Proses ini sangat relevan dengan cara standar menangani kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila, yaitu dalam segala hal pengambilan keputusan harus memprioritaskan musyawarah. Tujuan dari penyelesaian dengan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.¹⁶

Indonesia memiliki falsafah dasar negara Pancasila yang merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya semua sistem hukum di Indonesia. Didalam sila ke-4 Pancasila: (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan yang dimana untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan dari hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus

¹⁵ Adery Ardhan S, Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan, 2023, Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 08, Nomor 02, hlm. 72-81*

¹⁶ Kuart Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peraadilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, No. (3), hal. 407-420*

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan persatuan dan kesatuan.¹⁷

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama semua pihak.¹⁸ Musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan, sehingga jika dipahami lagi falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) asas yaitu *conferencing*, *searching solution*, *reconciliating*, *repairing*, dan *circling*. Pertama, bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan (*conferencing*). Kedua, mencari solusi atau titik temu dari masalah yang sedang dihadapi (*searching solution*).¹⁹ Ketiga, berdamai dengan tanggung jawab masing-masing pihak (*reconciliating*).²⁰ Keempat, memperbaiki atas semua

¹⁷ Rahayu, M. S. (2020). Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebhinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Volume 28 No. (3)*, hlm. 289–304. <https://doi.org/10.32585/jp.v28i3.490>

¹⁸ Wijaya, H. A. (2023). Kepemimpinan Partisipatif Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Journal on Education, Volume 6 No. (1)*, hal. 8387-8391

¹⁹ Marlina, A., Nurmadiyah, & Indrawan, I. (2023). Gaya Penanganan Konflik di SMPN Satu Atap Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1 Nomor (1)*, hlm. 44–58. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i1.71>

²⁰ Khairunisa, Junaedi, Ansyari Mone, & AhmadTaufik. 2020. Tata Kelola Konflik Kepentingan Pada Relokasi Pasar Sentral Makassar (New Makassar Mall), *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume. 1, No.2, Hlm. 156-166*

akibat yang timbul (*repairing*)²¹. Kelima, saling menunjang (*circling*).²²

d. Persyaratan penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

1) Persyaratan Materill (Pasal 5 Perpol No 8 Tahun 2021)

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial.
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2) Persyaratan Formil (Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021):

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- b) Dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

²¹ Achmad Doni Meidianto, 2021, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal*, Makassar, Nas Media Pustaka, hal. 14

²² *Ibid*

- c) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- d) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:
 - (1) Mengembalikan barang
 - (2) Mengganti kerugian
 - (3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - (4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
- e) Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban

2. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai maksud dari *strafbaar feit*. pengertian *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi dapat dijelaskan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* mempunyai arti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²³

²³ P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.181.

Berdasarkan tujuan dibentuknya hukum pidana (*strafrechtscholen*), terdapat dua aliran yang paling berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana yaitu:²⁴

1) Aliran klasik

Aliran ini mengusulkan adanya suatu sistem hukum pidana yang terstruktur secara sistematis dan mengutamakan kepastian hukum. Menurut aliran klasik, tujuan utama dari struktur hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Para pendukung aliran ini percaya bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memastikan kepentingan hukum individu.²⁵ Setiap tindakan yang melanggar undang-undang hukum pidana dan dijatuhi pidana harus dilakukan tanpa mempertimbangkan situasi pribadi pelanggar, faktor-faktor yang mendorong kejahatan (etiologi kriminil), dan dampak pidana yang mungkin bermanfaat, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat secara keseluruhan (politik kriminil).²⁶

²⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama

²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stroria Grafika, Hlm. 56

²⁶ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 7, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 25

2) Aliran Modern

Aliran modern dalam hukum pidana mengajarkan bahwa tujuan utama dari susunan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam hal ini, perkembangan hukum pidana harus memperhitungkan jenis kejahatan serta situasi individu yang melakukan kejahatan.²⁷ Kriminologi, sebagai salah satu disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu maupun masyarakat, memberikan kontribusi penting bagi pemahaman hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari ilmu sosial menimbulkan aliran baru yang meyakini bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memerangi kejahatan demi melindungi kepentingan hukum masyarakat.²⁸

Banyak sarjana hukum memberikan istilah dan rumusan yang berbeda tentang tindak pidana, tetapi secara umum tidak menunjukkan perbedaan secara prinsip. Di antara sarjana hukum yang memberi batasan antara lain dikemukakan oleh Simons yang mengartikan bahwa tindak pidana adalah Perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif yaitu baik berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, diancam dengan pidana

²⁷ *Ibid*

²⁸ E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 56

dengan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan serta orangnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁹

Sedangkan menurut Van Hamel mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, dilakukan secara melawan hukum dengan kesalahan dan patut dipidana.³⁰ Menurut E. Mezger mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia dalam arti yang luas bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana, yang artinya bahwa hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.³¹ Menurut Moelyanto yang memakai istilah perbuatan pidana dirumuskan, yaitu “perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³²

Beberapa pendapat para ahli hukum lain yang memberikan batasan serta membedakan pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe yang membedakan pengertian tindak pidana (*strafbaaar feit*), yaitu definisi menurut teori memberikan

²⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 62.

³⁰ Eki Sirojul Bachaqi, 2022, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *Annahdliyyah Jurnal Studi Kesilaman, Volume 1 No. (1)*, Diakses dari <https://www.ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyyah/article/view/13>

³¹ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Dasar tentang Asas-asas dan Dasar-dasa Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.

³² M. Sudrajat Bassar, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung, Remaja Karya, hlm 2.

pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma; yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.³³ Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian tindak pidana adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁴ Dari berbagai definis di atas, teori merumuskan tindak pidana paling lengkap adalah pandangan Simons yang dikutip oleh Sudarto di mana di dalamnya memiliki arti objektif sebagai:³⁵

- 1) Keseluruhan larangan maupun perintah negara yang apabila tidak ditaati akan diancam oleh nestapa yakni suatu pidana,
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana,
- 3) Keseluruhan ketentuan yang mendasari penjatuhan pidana.

Dari batasan atau pendapat para ahli dan sarjana, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah segala perbuatan yang

³³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 97

³⁴ Mawardi, A. A. (2020). *Validitas Alat Bukti Dalam Perkara Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)*, Disertasi, Universitas YARSI.

³⁵ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka

melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan.³⁶ Seseorang baru akan dipidana apabila punya unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal di hukum pidana yaitu tindak pidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila ada unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana. Sedangkan, mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan dikenakan dengan adanya unsur melawan hukum.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan seseorang yang tidak mematuhi perintah dan larangan didalam undang-undang disebut sebagai tindak pidana. Batasan tentang tindak pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat terwujudnya suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yakni³⁸: Harus ada perbuatan yang dilakukan manusia, perbuatan manusia dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaku atau subjek tindak pidana adalah manusia, seperti halnya pernyataan “barang siapa” didalam KUHP juga ada perkataan “seorang dokter”, “seorang ibu”, dan lain sebagainya. Seperti halnya acuan pidana yang terdapat didalam pasal 10 KUHP

³⁶ Pakpahan, H., Manullang, H., & Nainggolan, O. (2019). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK). *Jurnal Hukum PATIK*, Volume 8 No. (1), hlm. 65-74. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/258>

³⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm.13.

³⁸ Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materi*, Bandung, Fakultas Hukum UNPAD, hlm.67.

seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya hal tersebut ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan yang ada diluar KUHP subjek tindak pidana itu hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya).

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam undang-undang, misalnya adalah seseorang disangkakan melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan), maka unsur yang ada didalam pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Jika salah satu unsurnya tidak dapat terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan).³⁹

Unsur tindak pidana itu adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang dapat melakukan tindak manusia itu adalah manusia (*natuurlijke personen*).⁴⁰ Hal ini dapat dilihat dalam rumusan yang terdapat dalam KUHP, hampir dalam setiap rumusan KUHP dimulai dengan kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada orang. Juga dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP, dimana

³⁹ Anam, K. (2018). Tindak Pidana Dilakukan Oleh “Premanisme”. *Yustitiabelen, Volume 4 No. (1), hlm. 1-26.*

⁴⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Laporan, Bidang Pembinaan Hukum Nasional

disebutkan jenis-jenis pidana, yaitu⁴¹ Pidana Pokok yang meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana tambahan yang meliputi: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Sifat pidana tersebut adalah sedemikian rupa sehingga pada dasarnya hanya dikenakan pada manusia. Selain manusia sebagai obyek hukum ada subyek hukum lain yaitu badan hukum. Dalam KUHP ada pasal-pasal yang seakan-akan menyinggung soal ini yaitu pasal 59 yang berbunyi: *“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”*. Menurut pasal ini tidak menunjukkan ke arah dapat dipidananya suatu badan hukum, perkumpulan atau badan (kooperasi) tetapi menunjuk pada dapat dipidananya orang yang melakukan fungsi dalam badan hukum, sedangkan anggota pengurus dapat membebaskan diri bila ia dapat membuktikan dirinya tidak ikut campur dalam pelanggaran tersebut.

1) Tindak Pidana Penganiayaan

⁴¹ R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm.34.

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap badan, dalam kejahatan terhadap badan seseorang dijumpai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Mr. M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan "penganiayaan" sebagai tindakan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun, sebuah tindakan yang menghasilkan sakit atau cedera pada orang lain tidak dapat disebut sebagai penganiayaan jika tujuannya adalah untuk melindungi diri sendiri.⁴² Penganiayaan, sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, mencakup semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada dirinya sendiri.

Dalam konteks penganiayaan biasa, ini merujuk pada tindakan hukum yang berasal dari kesengajaan.⁴³ Kesengajaan ini mengacu pada keinginan untuk mencapai konsekuensi tertentu, yang terbukti jika konsekuensi tersebut secara nyata dimaksudkan oleh tindakan yang dilakukan, menyebabkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian pada seseorang. Namun, tidak semua tindakan seperti memukul atau lainnya yang menghasilkan rasa sakit dapat disebut sebagai penganiayaan.

⁴² Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

⁴³ Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal EduTech Volume 3 No. (1)*, hlm. 133-147

Pada umumnya kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia itu adalah tindak pidana *materiil* yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Jenis-jenis kejahatan terhadap badan terdiri atas⁴⁴:

- a) Penganiayaan Biasa, 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 ayat 1 “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500”.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, semua perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai tentang penganiayaan biasa adalah merupakan tindakan hukum yang sumbernya berasal dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini mempunyai arti bahwa akibat suatu perbuatan yang dikehendaki dan ini ternyata apabila akibatnya sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan sakitnya seseorang atau luka pada seseorang, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Seperti contoh:

⁴⁴ Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 102.

seorang guru yang memukul muridnya atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya yang menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena bermaksud untuk mendidik dan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien.⁴⁵

Didalam rumusan pasal 351 ayat 1 tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik.⁴⁶

Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila perubahan dalam bentuk badan manusia berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi jelaslah penganiayaan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 64.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 103.

merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat *materiil* yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.⁴⁷ Apabila perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang dengan

⁴⁷ Anggalana, & Kaneishia Rahmadika Putri, 2022, Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dalam Waktu Tertentu Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.TJK), *Humani Volume 12 No. 2, Universitas Semarang, hlm. 347-368*

tujuan lain seperti: Orang tua memukul anak untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga, seorang ahli bedah (*chirurg*) melakukan pembedahan pada orang, berdasarkan undang-undang.

Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan apabila menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia.

Apabila perbuatan penganiayaan biasa itu menimbulkan akibat luka berat, yang tidak dikehendaki, maka hal ini merupakan hal yang memperberat hukuman. Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.⁴⁸ Disini luka berat bukan menjadi tujuan, luka berat timbul diluar

⁴⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, & F.F Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Jakarta, Kencana, hlm. 50-54

kehendaknya. Akibat matinya orang lain, bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Dengan sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita suatu penyakit, sedangkan penyakit adalah gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam dari tubuh manusia.⁴⁹

- b) Penganiayaan Ringan, 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat 1 “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”. Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang diatur didalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang tidak menyebabkan korban menjadi sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaannya, hukumannya maksimal hanya 3 (tiga) bulan penjara. Kejahatan yang termasuk sebagai penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid*, hlm 104.

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai perkecualian dari asas *concordantie*. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni: mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan, alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan masuk kategori “kejahatan ringan” karena perbuatan tersebut tidak menjadikan sakit dan perbuatannya tidak sampai membuat korban

terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. R. Soesilo memberikan contoh penganiayaan ringan: A menempeleng B tiga kali. Meskipun B merasa sakit tetapi tidak menghalanginya untuk bekerja sehari-hari.⁵⁰

Salah satu putusan yurisprudensi yang sering dirujuk dalam pasal ini adalah putusan Mahkamah Agung No. 163 K/Kr/1956 tanggal 31 Agustus 1957 (atas nama terdakwa Lie Lam Fong). Putusan ini menegaskan norma hukum, kejahatan dalam Pasal 352 KUHP adalah tindak pidana yang “harus dilakukan dengan sengaja” dan untuk menentukan tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, “tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk terdakwa”. Penganiayaan ringan memiliki batasan sebagai berikut:

- (1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- (2) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁵⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm 100.

(3) Tidak (1) mengakibatkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

Tiga unsur tersebut dimana unsur (2) dan (3) terdiri dari beberapa hal alternatif yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat yang ada pada unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada tindak pidana penganiayaan berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu yang ada dalam Pasal (356 KUHP), walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Agar dapat menentukan ada tidaknya timbul penyakit, dalam praktiknya ditentukan oleh adanya perawatan yang dilakukan rumah sakit atau dokter terhadap korban akibat penganiayaan tersebut. Maka penganiayaan ringan hanya dapat terjadi pada penganiayaan biasa bentuk pertama, adalah penganiayaan biasa yang tidak berupa penganiayaan yang dimaksud b, c, dan d. Dilihat dari akibat yang

dihubungkan dengan timbul atau luka pada tubuh, maka penganiayaan biasa berbentuk 2 macam yaitu: Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka dan Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka, Sedangkan penganiayaan ringan yang terjadi pada penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka, adalah penganiayaan ringan yang hanya menimbulkan rasa sakit saja.

- 3) Penganiayaan Berencana, 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat 1 “Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.
 - a) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - b) Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dulu.
 - c) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur berencana terlebih dahulu merupakan masalah memberatkan hukuman. Tentang dirancang terlebih dahulu.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hlm 105.

4) Penganiayaan Berat, 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c) Kehilangan salah satu panca indera
- d) Mendapatkan cacat berat
- e) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- f) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- g) Melukai berat adalah tujuan dari pelaku, pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat.
- h) Matinya orang sebagai akibat yang tidak dikehendaki, merupakan masalah yang memberatkan hukuman.

Penganiayaan Berat Berencana, 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat 1 “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan

direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selamanya dua belas tahun”.

5) Penganiayaan berat berencana, 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat 1 “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selamanya dua belas tahun”. Penganiayaan berat yang dengan pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana. Pelaku penganiayaan berat berencana dihukum dengan ancaman penjara selama 12 tahun.

6) Penganiayaan Dengan Masalah-Masalah Yang Memberatkan Hukuman.

Hukuman yang ditentukan dapat ditambah sepertiga:

- a) Bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang syah, istrinya atau anaknya
- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai negeri, yang sedang atau pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah
- c) Jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak jiwa atau kesehatan orang lain.

Unsur-unsur Penganiayaan dilakukan :

- a) Terhadap ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya
- b) Terhadap pegawai negeri:

- 1) Yang sedang menjalankan jabatannya yang syah
- 2) Yang menjalankan jabatannya yang syah
- c) Dengan menggunakan bahan yang merusak:
 - 1) Jiwa orang
 - 2) Kesehatan orang

Tentang unsur b terdapat 2 (dua) hal yaitu Pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya dan Pegawai negeri yang menjalankan tugasnya, diartikan pegawai negeri itu tidak perlu sedang menjalankan tugasnya, tetapi penganiayaan itu dilakukan sewaktu pegawai negeri itu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.

Unsur sengaja hanya ditujukan pada pegawai negeri, sedangkan menjalankan tugasnya tidak diliputi oleh unsur sengaja. Dengan demikian pelaku tidak perlu mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan tugasnya atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.⁵²

3. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan

Awal dari rangkaian proses sistem peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.⁵³ Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan

⁵² *Ibid*, hlm 106.

⁵³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 37

dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang cukup diperlukan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu terkait tentang hakikat peristiwa pidana.⁵⁴ Apabila dalam pengumpulan alat dalam peristiwa tindak pidana telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa tindak pidana telah siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam tahap masuk ke suatu peristiwa hukum yang sebenarnya.⁵⁵ Pemenuhan unsur tersebut antara lain dengan tercukupinya keadaan-keadaan atau pra-syarat yang dibutuhkan bukan saja karena sekadar untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu sendiri. Kebutuhan atau ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut⁵⁶:

- a. Adanya suatu peristiwa tertentu
- b. Adanya waktu yang jelas sehingga dapat dipahami oleh akal
- c. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan aturan hukum dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan
- d. Adanya kejadian dari suatu peristiwa tertentu
- e. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain

⁵⁴ Pipin Syarifin, 2008, *hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 29

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 17

⁵⁶ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2.

- f. Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa tindak pidana tertentu
- g. Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar
- h. Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu
- i. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakan
- j. Adanya bukti pelanggaran hukum yang terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi dan bukan bukti palsu
- k. Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya
- l. Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu
- m. Adanya bukti ketidakadilan yang dialami oleh pihak tertentu

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat diperoleh keterangan, yaitu melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas penyelidik dan penyidik.

a. Penyelidikan

1) Pengertian penyelidikan

Secara umum penyelidikan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Dalam suatu perkara pidana, penyelidikan adalah langkah awal untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan

perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak. Adapun penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut⁵⁷:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya suatu peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut⁵⁸:

Adanya laporan dan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa tindak pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.

- a) Adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
- b) Adanya laporan dan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa tindak pidana kepada aparaturnegara penegak hukum.
- c) Adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut.

⁵⁷ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵⁸ *Ibid*

d) Adanya tempat lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut.

2) Jenis tindakan dalam penyelidikan

Untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan merupakan peristiwa tindak pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan.⁵⁹ Penyelidikan dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang sedang beredar dimasyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok untuk diterapkan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.⁶⁰

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu

⁵⁹ Ismansyah, 2015. *“Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan”*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 17

⁶⁰ *Ibid*

merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan peristiwa tindak pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut.⁶¹

- a) Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
- b) Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
- c) Dimana peristiwa itu terjadi
- d) Kapan peristiwa itu terjadi
- e) Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan
- f) Bagaimana peristiwa itu terjadi
- g) Penyelidik

Penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Kemudian timbul pertanyaan siapa sebenarnya penyelidik itu, pasal 1 angka 4 KUHAP, menjelaskan *penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan.*⁶²

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut KUHAP penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur KUHAP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri. Dalam ranah ini yang perlu menjadi

⁶¹ *Ibid*

⁶² Pasal 1 angka 4 KUHAP.

catatan penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan peraturan perundang-undangan.⁶³

b. Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶⁴

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:⁶⁵

- 1) Penyidikan merupakan sebuah serangkaian tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat aparaturnegara yang disebut dengan penyidik.
- 3) Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁶³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 22

⁶⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 109.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶⁶

c. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.⁶⁷ KUHAP mengatur secara rinci tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.⁶⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disebelah penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, dijelaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal ini ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

⁶⁶ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Banyumedia Publishing, hlm 381.

⁶⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

⁶⁸ Soerodibroto, Soenarto, 1999, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 54.

d. Pejabat POLRI

Pejabat POLRI merujuk pada para pejabat di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). POLRI adalah badan penegak hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Agar seorang anggota kepolisian dapat diberi jabatan sebagai seorang penyidik, maka harus memenuhi beberapa syarat kepangkatan dan kedudukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan.

e. Penyidik POLRI

Personil kepolisian yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:⁶⁹

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 57

f. Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara RI yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara RI menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat Kepolisian yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Menurut undang-undang ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁷⁰

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷¹

Kewenangan penyidikan yang dipunyai oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak

⁷⁰ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta, Liberty, hlm 19.

⁷¹ *Ibid*, hlm 113.

pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berbunyi: *“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”*.⁷²

h. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Tugas penyidik itu antara lain sebagaimana diatur didalam KUHAP adalah :⁷³

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- 4) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

⁷² Pasal 7 ayat (2) KUHAP

⁷³ Hartono, *Op.cit.*, hlm 33-38

- 5) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai.
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum
- 10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka.
- 11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.
- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya.
- 13) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan.

- 14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya.
- 15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.
- 16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan.
- 18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan.
- 20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya atau keluarganya.
- 21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.

Kewenangan penyidik itu antara lain adalah⁷⁴:

- 1) Penyidik berwenang untuk:

⁷⁴ *Ibid*, hlm 39.

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
 - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka
 - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban
 - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

- 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan.⁷⁵

Dalam melaksanakan tugas seorang Penyidik wajib menjunjung nilai tinggi hukum yang berlaku. Maka hal tersebut Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan tindakan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan tersangka
- b) Penangkapan.
- c) Penahanan.
- d) Penggeledahan.
- e) Pemasukan rumah.
- f) Penyitaan benda
- g) Pemeriksaan surat.
- h) Pemeriksaan saksi.
- i) Pemeriksaan tempat kejadian.
- j) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
- k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

Proses Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik

⁷⁵ Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta, Djambatan, hlm 92-93.

Pada proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik difokuskan kepada hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang sedang terjadi. Akan tetapi, walaupun tersangka yang menjadi titik tolak pada pemeriksaan terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus berada pada kedudukan manusia yang martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukanlah manusia tersangka. Perbuatan pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut diarahkan pada kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus tetap dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip asas hukum (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁶

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut⁷⁷:

- 1) Penyidikan tindak pidana, meliputi:
 - a) Penyelidikan
 - b) Penindakan
 - c) Pemeriksaan
 - d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - e) Pembuatan Resume

⁷⁶ Luhut M. Pangaribuan, 2006, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Jakarta, Djambatan, hlm.735.

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 132.

- f) Penyusunan Berkas Perkara
 - g) Penyerahan Berkas Perkara
- 2) Dukungan Teknis Penyidikan
 - 3) Administrasi Penyidikan
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan tindak pidana, terdapat batasan yang diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI tersebut. Batasan tersebut sebagai berikut⁷⁸:

- 1) Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.
- 2) Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa.
- 3) Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan.
- 4) Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa.
- 6) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan.

⁷⁸ *Ibid*, hlm.134.

- 7) Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa.
- 8) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan.
- 9) Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.
- 10) Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa.
- 11) Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah.
- 12) Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah.
- 13) Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan.
- 14) Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa.
- 15) Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa.
- 16) Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum.

17) Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri.

18) Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

i. Penghentian penyidikan

Dalam penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, tidak menutup kemungkinan menemui jalan buntu, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi tersebut, penyidik mendapatkan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menjelaskan alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan dihentikannya penyidikan yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁷⁹

Berikut lebih lanjut mengenai alasan penghentian penyidikan, yaitu:

- 1) Tidak cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum

⁷⁹ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 311.

j. Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia

1) Pengertian penyidikan

Pengertian penyidikan yang ada pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sama dengan pengertian penyidikan yang ada pada KUHAP. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸⁰

2) Tugas dan wewenang

Pengaturan tentang tugas dan wewenang penyidik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri ini yang menjadi tugas dan wewenang Penyidik Kepolisian Negara RI ini. Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁸⁰ *Ibid*

Tugas Penyidik antara lain sebagai berikut:

- a) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- c) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- e) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.

Mengenai kewenangan Penyidik yang berkaitan dengan proses penyidikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d) Mencari keterangan dan barang bukti.
- e) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Sosial.
- f) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- g) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - h) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - i) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - j) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - k) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - l) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - m) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - n) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - o) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - p) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- k. Penyelidikan Dan Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Penyelidikan dan penyidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 ini memiliki arti pengertian yang sama dengan KUHAP, yaitu penyelidikan adalah serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸¹

Standar prosedural penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Kepolisian sebagai berikut:

1) Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparatur negara yang berwenang bahwa telah adanya terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Didalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan sebuah tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan tindak pidana.

⁸¹ Bawengan GW, 2001, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 81

Laporan Polisi terdiri dari model A dan Laporan Polisi Model B, laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. Laporan Polisi Model B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas laporan yang diterima langsung dari masyarakat.

2) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat. Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan harus segera mencari keterangan dan alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan. Penyelidik harus menjunjung tinggi fakta, dalam melaksanakan tugas seorang penyelidik harus dilengkapi surat perintah.

Kegiatan penyelidikan meliputi sebagai berikut:

- a) Pengolahan TKP,
 - b) Pengamatan,
 - c) Wawancara,
 - d) Pembuntutan,
 - e) Penyamaran,
 - f) Pelacakan,
 - g) Penelitian dan analisa dokumen.
- ## 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, SPDP dibuat kemudian dikirimkan setelah terbitlah surat perintah penyidikan. Jika SPDP telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan batas waktu penyidik mengirimkan berkas perkara tahap pertama tidak terpenuhi, maka penyidik mengirim surat pemberitahuan perkembangan kasus kepada jaksa penuntut umum.

4) Upaya paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi:

- a) Pemanggilan
- b) Penangkapan
- c) Penahanan
- d) Penggeledahan
- e) Penyitaan dan pemeriksaan surat

5) Pemeriksaan

Sebelum dilakukannya pemeriksaan seorang penyidik harus membuat rencana pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam beberapa kasus tertentu. Untuk menghindari kesalahan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan.

6) Gelar perkara

Gelar perkara terdiri dari gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilaksanakan penyidik dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan. Gelar perkara dilaksanakan guna mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan.

Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Penghentian penyelidikan
 - b) Naik menjadi penyidikan
 - c) Penetapan tersangka
 - d) Penghentian penyidikan
- 7) Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkas perkara memiliki dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Didalam berkas perkara harus diselesaikan dengan sistematika yang memuat antara lain dasar dari penyidikan, uraian perkara dan fakta, analisis kasus dan yuridis beserta kesimpulan. Berkas perkara selesai sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan setiap perkara. Jika penyidik mengalami suatu kesulitan dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi resume ditandatangani oleh penyidik dan pengantar berkas perkara ditandatangani oleh pimpinan penyidik.

8) Penghentian penyidikan

Suatu penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan batal demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan). Dihentikannya penyidikan didasari pada hasil penyidikan dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntun umum, pelapor dan tersangka.

9) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) meliputi sebagai berikut:

- a) SP2HP A-1 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah diterima dan telah ditunjuk penyidik/penyidik pembantu untuk menindak lanjuti/menanganinya dan pelapor dapat berkoordinasi dengan penyidik/penyidik pembantu yang telah ditunjuk.
- b) SP2HP A-2 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum dimana setelah dilakukan penelitian/penyelidikan bahwa laporan pengaduan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

- c) SP2HP A-3 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah dilakukan penelitian/penyelidikan bahwa pengaduan/laporan tersebut ditemukan bukti permulaan yang cukup maka perkara ditingkatkan ke penyidikan.
- d) SP2HP A-4 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum tentang perkembangan penanganan perkara/kasus bisa (pengiriman SP2HP A-4 dapat dilakukan beberapa kali hingga berkas perkara dikirim ke JPU).
- e) SP2HP A-5 yaitu Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa perkara sudah di Tahap 2 ke JPU atau perkara di SP3.

10) Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Keberhasilan suatu penyidikan tindak pidana adalah terletak pada berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh jaksa penuntut umum. Dan setelah dinyatakan lengkap maka barulah tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (Tahap II). Dalam penanganan perkara tindak pidana yang telah dinyatakan P.21, maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah pelimpahan selesai maka penanganan perkara pada tingkat penyidikan telah dianggap selesai.

B. Landasan Teori

Landasan Teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Proses penegakan hukum yang dibutuhkan tidak hanya perangkat perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen yang menggerakkannya yaitu institusi penegakan hukum yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana. Seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena didalamnya ada bekerja subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana. Subsistem tersebut adalah suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁸²

Pengertian lebih umum tentang sistem peradilan pidana dijelaskan oleh guru besar hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang yaitu Prof. Muladi yang mengatakan bahwa: Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana *materiil*, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, jika sifatnya terlalu formal, yaitu dilandasi tujuan hanya

⁸² Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 20

untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁸³

Pemikiran setiap sub sistem harus saling berkaitan, melahirkan pemikiran tentang suatu peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System) sebagai suatu sistem, hal ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat.

Mengenai tentang peradilan pidana sebagai suatu sistem menurut Romli Atmasasmita, harus dilakukan pendekatan sistem yaitu⁸⁴:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih diutamakan daripada efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “the administration of justice”.

Konsep tentang integrated dalam pengertian sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita mengandung pengertian “the

⁸³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 1.

⁸⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung, Bina Cipta, hlm 9-10.

achievement of unification through shared norm values” yang dimana harus tampak dalam penyelenggara dan oknum penyelenggara peradilan pidana. Sehubungan dengan karakter peradilan pidana dan upaya sistem peradilan pidana terpadu, yang dimana memerlukan pemahaman lebih lanjut untuk menumbuhkan sinkron dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Peradilan pidana dianggap efektif apabila pelaku kejahatan yang dilaporkan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan dan menerima sanksi pidana, termasuk juga⁸⁵:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
- c. Berupaya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa kita kenal dengan KUHAP tidak hanya memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait suatu proses pidana. Tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing instansi penegak hukum.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, hlm.14-15.

⁸⁶ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 39

Proses penegakan hukum menurut KUHAP yang kita pahami selama ini menganut asas *division of function* (sistem kompartemen) yang memisahkan tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, dengan yang dituju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Akan tetapi dalam prakteknya belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.⁸⁷

Permasalahan yang muncul dalam praktek tersebut selain adanya perbedaan persepsi, sering juga terjadi akibat ego sektoral sehingga menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama antar komponen di dalam sistem peradilan pidana, KUHAP sendiri belum menjelaskan secara tegas dan rinci mengenai yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁸⁸

Parahnya meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam praktek, namun nampaknya kendala tersebut tetap saja muncul. Lebih-lebih di era sekarang ini karena adanya sorotan dan kritik dari berbagai kalangan terhadap kesepakatan tersebut karena di pandang sebagai wadah atau tempat yang dapat memberikan peluang terjadinya kolusi antar penegak hukum.⁸⁹

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm.10.

⁸⁸ Hanafi, Mahrus, *Op cit*, hlm 40

⁸⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 72

Loebby Loqman membedakan pengertian pidana dengan proses pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.⁹⁰

Sebenarnya proses peradilan pidana atau sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Lancarnya proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berjalannya salah satu subsistem akan mengganggu subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan.⁹¹

Sistem peradilan pidana yang terpadu di dalam KUHAP merupakan dasar bagi proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat seorang tersangka, terdakwa atau terpidana sebagaimana manusia pada umumnya⁹². Sistem peradilan yang diikuti oleh KUHAP melibatkan subsistem pemeriksaan di sidang

⁹⁰Loebby Lukman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta, Datacom, hlm 22.

⁹¹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta, UI Press, hlm 55

⁹² *Ibid*

pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing dari subsistem tersebut dalam KUHAP dijalankan oleh institusi-institusi Kepolisian (penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), Pengadilan (pemeriksaan sidang pengadilan), Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (pelaksanaan putusan pengadilan).⁹³

Institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut seharusnya lebih mengutamakan kebersamaan dan semangat kerja yang tulus serta ikhlas dan positif antara aparat penegak hukum untuk mengembangkan tugas tegaknya keadilan dalam bingkai yang disebut peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System).⁹⁴ Guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Prof. Muladi mengatakan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan: Pertama, Sinkronisasi Struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Kedua, Sinkronisasi Substansial (substantial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Ketiga, Sinkronisasi Kultural (cultural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam

⁹³ Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok, Rajawali Pers, hlm 41

⁹⁴ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm 38

menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁹⁵

Seharusnya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri tanpa peduli dengan subsistem lain. sistem ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kesulitan yang terjadi pada salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lain.⁹⁶ Setiap subsistem dan sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang spesifik dalam menanggulangi kejahatan, dengan mengerahkan segala potensi (anggota dan sumber daya) yang berada di lembaga institusi masing-masing.⁹⁷ Kegiatan subsistem ini harus mengarah pada pencapaian bersama sebagaimana telah ditetapkan di dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal police).

Institusi kepolisian merupakan salah satu komponen peradilan pidana yang menjadi ujung tombak menanggulangi kejahatan. Peran dari institusi Kepolisian terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan komponen peradilan pidana yang lain. institusi kepolisian ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Maka dari itu Kepolisian disebut sebagai The Gatekeeper of Criminal Justice. Fungsi dari kepolisian diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm.17.

⁹⁶ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 64

⁹⁷ *Ibid.*

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:⁹⁸

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Penegakan hukum.
- c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:⁹⁹

- a. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Tertib dan tegaknya hukum.
- c. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat
- e. Serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang berperan:¹⁰⁰

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁰⁰ *Ibid* Pasal 5 ayat (2)

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur didalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹⁰¹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Derivasi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:¹⁰²

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

¹⁰¹ *Ibid* Pasal 13 .

¹⁰² *Ibid* Pasal 14 ayat (1)

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fungsi paling utama dari institusi Kepolisian adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.¹⁰³ Dapat dikatakan bahwa tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan pada masyarakat.¹⁰⁴ Sebagai usaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka Kepolisian melibatkan ikut sertanya masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan masyarakat, melakukan sosialisasi tentang tanggung jawab masyarakat

¹⁰³ Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

¹⁰⁴ Suiganto, Afif Muarmar, 2022, Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol 16 (1), hlm 11

terhadap upaya pencegahan kejahatan dan memberikan informasi terkini terkait upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu secara formal tugas Kepolisian mempunyai peranan penting didalam mekanisme sistem peradilan pidana yaitu dengan memproses tersangka pelaku tindak pidana dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.¹⁰⁵

Institusi Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang sangat menentukan berhasilnya dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini karena Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berada di garis depan berhadapan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas tanggung jawab Kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lain. 20% energi dari kepolisian habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu 80% habis untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum tugas Kepolisian adalah:¹⁰⁶

- a. Melakukan penanggulangan terhadap kejahatan.
- b. Melakukan penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana atau kejahatan.
- c. Ikut berpartisipasi di proses pengadilan.
- d. Melindungi dan menjamin tegaknya hukum.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm.13

¹⁰⁶ Pasal 13 & 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- e. Membantu dan melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya atau terancam.
- f. Membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehari-hari di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok Kepolisian yang sangat luas di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Interaksi langsung institusi kepolisian dengan masyarakat dapat membawa pengaruh yang baik maupun buruk.¹⁰⁷ Oleh karena dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi dari kepolisian dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan harus melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (a rational total of the responses to crime). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dianggap sebagai kejahatan (criminal policy of designating human behavior as crime).¹⁰⁸

2. Teori Kebijakan Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal police) dapat dilakukan dengan cara memadukan upaya penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi

¹⁰⁷ Ryanto Ulil, Jokor Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, Vol 2(3), hlm 363.

¹⁰⁸ *Ibid* hlm 365.

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment).¹⁰⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan disederhanakan dengan 2 (dua) cara. Pertama, kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “criminal law application”. Kedua, kebijakan non-penal (non-penal policy).¹¹⁰

Upaya untuk penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat secara penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan Kepolisian yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Kepolisian.¹¹¹

Pendapat dari Hoefnagels dalam Marlina secara tidak langsung menunjukkan jalur penal bukan satu-satunya upaya dari penanggulangan kejahatan. Hoefnagels dalam Marlina mengakui jalur non penal dapat dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan dua konsep penyelesaian tindak

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana hlm 22

¹¹⁰ *Ibid* hlm 35.

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Sistem Peradilan Pidana: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 44

pidana yang memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan masyarakat.¹¹²

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana dengan melibatkan unsur dari korban, pelaku dan masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan suatu kejahatan yang terjadi untuk mencapai penyelesaian.¹¹³ Pendekatan *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Konsep dari *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa dalam kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan dari norma hukum.¹¹⁴

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak sistem tatanan hukum yang dibuat oleh negara, akan tetapi juga merusak sistem tatanan dalam masyarakat. Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara. Meskipun kejahatan telah merusak tatanan pada nilai di masyarakat, akan tetapi menjadi pokok permasalahan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan adalah masalah pelanggaran

¹¹² Barda Nawawi, *Op.cit.*, hlm 36.

¹¹³ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restorative Justice*, Jakarta, Badan Penerbit Hukum UI, hlm 25

¹¹⁴ Makarao, M. Taufik, 2013, *Tim Pengkajian Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, hlm 47

tersebut harus telah tercantum didalam hukum negara dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai sebuah tindak kejahatan.

Berdasarkan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab masyarakat.¹¹⁵ Konsep dari *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat dipulihkan kembali, baik itu kerugian yang diderita korban maupun kerugian yang ditanggung masyarakat.

Implementasi dari konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan pada masyarakat untuk berperan dalam masalah penyelesaian tindak pidana. *Restorative justice* mempunyai suatu cara berpikir mencari alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan tanpa harus hukuman pidana.¹¹⁶ Alternatif lain penyelesaian tindak pidana sebagai sebuah upaya dari menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan memberikan hak masing-masing pelaku dan korban tindak pidana dalam mediasi sebagai pusat dari pelaksanaan *restorative justice*.¹¹⁷

Suatu kasus tindak pidana penganiayaan yang menggunakan konsep pendekatan *restorative justice*, peran dan keterlibatan

¹¹⁵Muladi, 2012, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, IKAHI, Hlm 59

¹¹⁶ Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice: Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan, NEM, Hlm 22

¹¹⁷ Yusuf, Anas, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm 37

masyarakat sangat penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* menjadi harapan agar semua pihak yang merasa dirugikan terpulihkan kembali dan adanya penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana.¹¹⁸ Penghormatan yang diberikan pada korban dengan mewajibkan pelaku melakukan pemulihan atas akibat tindak pidana yang dilakukan olehnya, pemulihan bisa berupa ganti rugi atau melakukan kegiatan tertentu yang sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama semua pihak dalam pertemuan yang telah dilakukan.

Implementasi *restorative justice* tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijelaskan bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegakan hukum yang mempunyai fungsi menegakan hukum di bidang yudisial, tugas represif maupun preventif. Sehingga dengan kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

¹¹⁸ Zulfa, Eva, 2007, *Keadilan Restofatif di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 19

menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, istilah diskresi kepolisian menurut Pasal 15 ayat 2 huruf k Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan menurut Pasal 7 ayat 1 huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia pada khususnya pada bidang penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan diskresi harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

¹¹⁹ Mabes Polri, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta, Mabes Polri, hlm.132.

Artinya, tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.

- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.

- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.

- e. Menghormati HAM.

Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut.

Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat 1 sub j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah tafsirkan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Penerapan diskresi yang tidak dapat dituntut di depan hukum hukum adalah tentunya diskresi yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi sesuai yang diatur di dalam pasal 18 Undang-

Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentunya kewenangan ini dilakukan dengan penuh segala pertimbangan tertentu sebagai batasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi bukannya tidak terbatas. Tindakan diskresi oleh kepolisian dibatasi oleh sebagai berikut:¹²⁰

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Kebijaksanaan yang diambil oleh kepolisian biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen sistem peradilan pidana lainnya. Terutama oleh jaksa. Kebijakan yang diambil oleh kepolisian itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan sebagai berikut:¹²¹

¹²⁰ *Ibid*, hlm.32.

¹²¹ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.74.

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Keadilan Restoratif merupakan salah satu penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Humanisme sebagai gerakan menghidupkan kembali pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai tekanan utama pada manusia sebagai insan individual dan personal. Selaras dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun. Merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang harus melindungi, menjaga serta menghormati hak setiap orang.¹²²

Dalam bukunya yang bertajuk “Two Treaties of Government,” John Locke memandang hak asasi manusia melalui kacamata

¹²² Smith, R. K. Dkk, 2008 *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Hlm 14

universalis. Locke mengakui bahwa individu memiliki hak-hak dasar yang ada secara independen dari apa pun yang diakui oleh pemerintah. Hak-hak ini ada sebelum adanya struktur politik manapun. Menurutnya, alasan utama mengangkat pejabat politik dalam sebuah negara adalah untuk menjaga hak-hak dasar alamiah tersebut di mana tujuan utama pembentukan pemerintahan adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak alamiah ini, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.¹²³ Hak-hak ini membatasi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, keberadaan negara bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak alamiah warganya, bukan sekadar melayani kepentingan monarki atau sistem tertentu.

Keadilan restoratif berarti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Upaya pengembalian ke keadaan semula inilah yang merupakan karakteristik dari humanis.¹²⁴

¹²³ Philip Alston & Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hlm. 20

¹²⁴ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, hlm 24

Nilai-nilai humanisme dalam keadilan restoratif diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restoratif di semua tahap proses pidana.¹²⁵ Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

C. Originalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Pandit Wasianto pada tahun 2018 dari Universitas Batanghari dengan judul “Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat”. Tesis ini membahas bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik satreskrim Tanjung Jabung Barat yang menekankan pada upaya-upaya

¹²⁵ Agus Widjojo, *Op.cit.*, hlm.2.

preventif melalui empat kegiatan pokok yaitu mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol secara simultan.¹²⁶

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas terkait pengaturan hukum penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, kemudian penyelesaian melalui *restorative justice* dapatkah menghapus perbuatan tindak pidana, dan faktor penghambat penerapan *restorative justice* yang dialami penyidik POLDA Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara penganiayaan melalui metode pendekatan *restorative justice*.

2. Tesis yang ditulis oleh Olma Fridoki pada tahun 2019 dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan”. Tesis ini membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan yang terkait seperti hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui pendekatan *restorative justice*.¹²⁷

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya. Tesis penulis lebih fokus pada

¹²⁶ Pandit Wasianto, 2018, Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, *Tesis, Universitas Batanghari*

¹²⁷ Olma Fridoki, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

penyelesaian perkara pidana penganiayaan dan perbedaan yang lainnya adalah tempat penelitiannya.

3. Tesis oleh Zusan M. Salmon, 2015, *Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Airlangga, Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis isu hukum mengenai penerapan Restoratif Justice dalam sistem peradilan pidana dan Konsep Restoratif Justice dalam tindak pidana ringan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Restorative Justice sebagai alasan penyelesaian perkara pidana ringan patut dipertimbangkan untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di samping proses dalam system peradilan pidana, karena banyak kelebihan-kelebihan dan keuntungannya dibanding kelemahan kelemahannya. Penerapan Restoratif Justice penting dilakukan pada tahapan penyidikan di Kepolisian sehingga persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak semuanya berakhir dengan putusan pengadilan.
4. Gema Fitria Harja, 2024, *Proposal Tesis Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM di POLDA Jawa Tengah*, dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS). Proposal Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis HAM melalui *restorative justice* di POLDA Jawa Tengah dan bagaimana penerapannya. Hasilnya yaitu

penanganan perkara tindak pidana penganiayaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut meliputi persyaratan penanganan, baik persyaratan materiil maupun persyaratan formil juga tahapan-tahapan pelaksanaan *restorative justice* yang kemudian diterapkan oleh penyidik Unit Reskrim POLDA Jawa Tengah dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan.

D. Kerangka Berfikir


Salah satu jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku-pelaku yang melakukannya ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatankejahatan ringan yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang

kooperatif dari komunitas (pihak yang berkepentingan) dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka (para pihak) dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Fungsi primer atau utama dari hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder, yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha non penal pada upaya penanggulangan itu. mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian sendiri dikenal memiliki 2 (dua) jenis yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Menurut Almanshur Fauzan dan Ghony Djunaidi, “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif”.¹²⁸ Sedangkan penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran, analisis statistik, dan generalisasi dari data yang dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berakar pada filsafat positivisme. Metode ini dianggap sebagai pendekatan ilmiah atau scientific karena mengikuti prinsip-prinsip ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan terstruktur.¹²⁹ Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu:

1. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat atau konteks sosial di mana hukum diterapkan.

¹²⁸ Almanshur Fauzan. & Ghony Djunaidi, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012. Hlm 14

¹²⁹ Sugiyono, 2019, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 13

2. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana hukum tercermin dalam perilaku sosial, norma, nilai, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat.
3. Pendekatan ini sering memperhatikan aspek-aspek seperti sejarah hukum, dinamika kekuasaan, perubahan sosial, dan dampak hukum terhadap masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid, penulis memilih lokasi penelitian di POLDA JAWA TENGAH, Kota Semarang. Alasan subjektif pemilihan lokasi disebabkan karena penulis selaku anggota Polri sehingga pemilihan lokasi dapat mempermudah untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun alasan objektif pemilihan lokasi ini yaitu adanya aksesibilitas terhadap data-data penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis terkait dengan keberadaan kasus yang signifikan di wilayah POLDA Jateng, serta guna memperdalam wawasan penulis dengan menganalisis kerjasama dan dukungan POLDA Jateng dalam penerapan *Restorative Justice* di wilayah Jawa Tengah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber/jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer. Dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara

terhadap Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah hal ini dilakukan guna mengetahui sudut pandang terkait implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di POLDA Jawa Tengah.

Adapun pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada:

- 1) Kombes. Pol. Johanson Ronald Simamora, S.I.K., S.H., M.H. selaku Direktur Bagian Reserse Kriminal Umum POLDA Jateng guna mendapatkan informasi mengenai upaya Restorative Justice yang diambil dalam penyelesaian perkara, dan jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum POLDA Jateng.
- 2) Bripta Septi Setyorini, S.H., selaku anggota Dit Reskrimum POLDA Jateng guna mendapatkan informasi terkait upaya pembinaan masyarakat dalam menangani kasus pidana penganiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1946 tentang Pidana
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - i) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan
 - j) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku,

literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya seperti karya ilmiah. Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

F. Teknik Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang terkumpul, dilah melalui pengelolaan data dengan tahap-tahap sebagai :

a. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini,

c. Reduksi data

Reduksi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyiapan data

Sistematis data yaitu penyajian data seara teratur sehingga dalam data tersebt dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus

2. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia Melalui Restorative Justice di POLDA Jawa Tengah

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Tindak pidana kejahatan setiap tahunnya semakin meningkat hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya penegak hokum dalam meminimalisir kejahatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indoneia merupakan Negara hukum. Oleh sebab itu siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum pasti akan mendapatkan hukumannyya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari tindakan-tindakan yang merugikan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya fokus pada perlindungan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kepentingan individu, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan. Penekanan yang berlebihan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sementara penekanan yang terlalu kuat pada perlindungan individu

mencerminkan pemikiran yang bersifat individualistik, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana pada umumnya selalu diselesaikan di meja hijau atau pengadilan, namun dengan cara tersebut pasti salah satu pihak akan timbul rasa kecewa, rasa tidak puas, atau bahkan menimbulkan rasa tidak adil. Sehingga pemerintah menerapkan mekanisme baru untuk hukum Indonesia yaitu dengan cara *Restorative Justice*, *Restorative Justice* ini muncul ketika masyarakat menganggap bahwa hukum formil kuasai aliran dengan pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum. Cara kerja dari *restorative justice* ini yaitu dalam menyelesaikan perkara tidak perlu ke pengadilan, hanya dengan mediasi dan di damping oleh pihak yang berwenang.

Masyarakat menilai harus ada pembaharuan dalam menyelesaikan tindak perkara pidana, oleh karena itulah *restorative justice* dianggap sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative justice* pada awalnya diterapkan oleh Arab kuno, Yunani, Romawi untuk menyelesaikan perkara yang memperjuangkan keadilan, bahkan beberapa Negara tersebut menggunakan mekanisme *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Pada akhirnya mekanisme ini masuk ke benua Eropa dan selanjutnya Asia. Mekanisme ini bertujuan untuk mencari keadilan dan menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan perkara ini.

Restorative justice adalah sebuah pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran masyarakat. *Restorative justice* melibatkan korban dalam menyelesaikan perkara, dan pelaku kejahatan di ikut sertakan guna mempertanggungjawabkan atas tindakannya dengan cara meminta maaf atau mengganti kerugian yang korban alami.

Restorative justice untuk mencari keadilan dan menitik beratkan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana, Pendekatan Keadilan *Restoratif* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu pelaku kejahatan untuk menghindari perilaku kriminal di masa mendatang. Hal ini didasarkan pada teori keadilan yang melihat pelanggaran dan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap seseorang atau masyarakat daripada negara. *Restorative Justice* membiarkan korban dan pelaku berbicara satu sama lain akan membuat korban paling puas dan pelaku paling bertanggung jawab.

Konsep Restorative Justice, juga dikenal sebagai Keadilan Restoratif, pada dasarnya sangat sederhana. Keadilan tidak lagi bergantung pada korban yang memberikan hukuman fisik, psikis, atau hukuman kepada pelaku. Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang menyakitkan itu dan mendukung korban dan masyarakat, jika perlu. Konsep *Restorative Justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Dalam kasus tertentu yang menyebabkan

kerugian yang signifikan dan berharga bagi nyawa seseorang, pidana penjara harus dipertahankan. Penjara masih tersedia untuk digunakan. Konsep Restorative Justice memiliki kemampuan untuk mempercepat proses peradilan sederhana, murah, dan cepat untuk lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Dalam mekanisme *restorative justice* ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu mekanisme ini dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Dengan terlibatnya masyarakat ini sangat penting untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat.

b) Pengaturan Hukum Dalam KUHP maupun KUHPA.

Meskipun keadilan restoratif tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), namun gagasan ini ada didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan digunakan pada tahun 2026, dalam Undang-Undang tersebut terdapat di Pasal 65 yang menjelaskan mengenai pidana alternatif yaitu Pidana penjara, Pidana tutupa, Pidana Pengawasan, Pidana denda, Pidana Kerja sosial. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara

kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana paling lama 6 bulan. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme restorative justice.

Keadilan *restoratif* merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang menempatkan peran aktif kepada semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan komunitas. Konsep utama dari keadilan *restoratif* adalah memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, daripada sekadar menghukum pelaku secara tradisional. Dalam sistem hukum konvensional, penekanan utama sering kali pada pemidanaan pelaku, sementara korban dan komunitas mungkin merasa terpinggirkan atau diabaikan. Sebaliknya, keadilan *restoratif* menempatkan korban dan komunitas sebagai bagian integral dari proses perbaikan. Melalui dialog terstruktur dan mediasi, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang mereka alami kepada pelaku, sementara pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.

Pendekatan ini berbeda dari sistem konvensional karena tidak hanya berfokus pada penerapan hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara semua pihak yang terlibat. Keadilan *restoratif* mengakui bahwa tindak pidana penganiayaan tidak hanya merusak korban secara fisik atau emosional, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial di dalam komunitas. Dengan melibatkan komunitas dalam proses

restoratif, hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan dan memperkuat jaringan sosial yang lebih sehat.

Pentingnya keadilan *restoratif* dalam konteks tindak pidana penganiayaan terletak pada upaya untuk mencegah siklus kekerasan yang berkelanjutan. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, memperbaiki kerugian, dan memahami dampak yang ditimbulkan, keadilan restoratif mendorong pertanggungjawaban yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami, serta memperoleh pembelaan dan dukungan dari komunitas mereka. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya mengejar hukuman, tetapi juga mengupayakan perbaikan yang holistik dan pemulihan yang lebih dalam bagi semua pihak yang terlibat.

c) Penegakan Hukum *Restorative Justice* Mengimplikasikan Mekanisme *Restorative Justice*.

Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan di kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu didalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam pengaturan hukum. Hal ini tidak hanya melibatkan perlindungan hak-hak korban, tetapi juga hak-hak pelaku. Salah satu aspek utama dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia adalah dengan memastikan adanya keadilan prosedural yang memadai. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses hukum, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, serta hak untuk memberikan bukti dan pembelaan yang memadai selama persidangan.

d) Penerapan *Restorative Justice* di POLDA Jateng Memastikan bahwa Korban maupun Pelaku Diperlakukan Secara Adil dan Manusiawi Sepanjang Proses Hukum.

Hal ini mencakup hak untuk tidak mengalami diskriminasi, perlakuan yang tidak menyakitkan atau merendahkan martabat, serta hak untuk mendapat akses kepada layanan kesehatan fisik dan mental yang dibutuhkan. Perlakuan yang adil ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menambah penderitaan yang sudah dialami oleh korban atau pelaku, dan juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Pengaturan hukum juga harus menempatkan upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sebagai prioritas. Ini mencakup pengawasan

yang ketat terhadap penyidik dan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan disiplin terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pendidikan dan pelatihan terus-menerus tentang hak asasi manusia dan etika profesional juga penting bagi aparat penegak hukum guna memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan keadilan. Dengan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan, pengaturan hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan mengurangi potensi ketidakadilan serta penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari sistem hukum yang demokratis dan beradab.

2. Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia di POLDA Jawa Tengah

Penerapan *restorative justice* harus didukung oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang dengan cara negosiasi dan penyelesaian kekeluargaan.

Berdasarkan wilayah di Jawa Tengah, POLDA Jateng dituntut mampu melakukan penerapan diversifikasi dengan mengedepankan konsep *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penganiayaan, POLDA Jateng harus berusaha menerapkan *restorative justice* karena sudah ada surat edaran Kapolri nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

Adapun prinsip-prinsip dalam *restorative justice* yaitu keadilan upaya memperoleh tujuan pemulihan bagi pihak mengalami kerugian, barang siapa yang terkait dan imbas dari dampak tindak pidana wajib memperoleh kesempatan untuk keikutsertaan penuh dalam tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu pemerintah bertindak untuk menciptakan ketertiban umum, sedangkan masyarakat membangun dan menjaga perdamaian.

Peran POLDA Jawa Tengah dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan sangat penting, terutama ketika mengimplementasikan pendekatan keadilan *restoratif*. POLDA Jawa Tengah dapat menggunakan berbagai strategi untuk menerapkan pendekatan ini, termasuk pelatihan internal bagi petugas penegak hukum untuk memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif dan cara mengintegrasikannya dalam proses penanganan kasus. Langkah ini memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang kuat

tentang pentingnya memperbaiki hubungan dan memulihkan kerugian, bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku.

Selain itu, POLDA Jawa Tengah juga dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi terkait, seperti lembaga penelitian hukum atau LSM yang fokus pada advokasi hak asasi manusia, untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas implementasi keadilan restoratif. Kolaborasi ini dapat membantu POLDA dalam mengembangkan pedoman dan protokol yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif serta memperoleh dukungan teknis dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk menjalankan pendekatan ini dengan baik.

Upaya POLDA Jawa Tengah juga dapat difokuskan pada meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia di dalam institusi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan reguler, kampanye penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dalam setiap tahapan penanganan kasus. Dengan demikian, POLDA Jawa Tengah tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam memperkuat prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia di wilayahnya. Dengan implementasi yang konsisten dan terarah, POLDA Jawa Tengah dapat menjadi teladan bagi lembaga penegak hukum lainnya dalam menjalankan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan.

Dalam prakteknya di Jawa Tengah POLDA Jateng menerapkan transformasi penegakan hukum, transformasi ini dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Tiga point transformasi operasional dan penegakan hukum yang terdiri dari transformasi organisasi, Polsek menjadi basis resolusi dan modifikasi (Key Performance Indicator) KPI kinerja polisi. Transformasi organisasi ini merupakan 1 dari 4 program transformasi menuju Polri yang presisi, dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Aliran positivisme ke aliran progresif untuk lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam transformasi ini, Polsek akan menjadi basis resolusi dan merealisasikan Bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver. *Key Performance Indikator* (KPI) kinerja Polri tidak hanya fokus pada pidana saja, melainkan penerapan *restorative justice*. Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa ada empat indikator dalam penyelesaian pelanggaran hukum dengan pendekatan *restorative justice* yakni, pelaku, korban, masyarakat dan aparat hukum. Irjen Dedi Prasetyo mengatakan ada kendala dalam prakteknya, disisi pendekatan sektoral belum berorientasi pada konsep pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, kemudian juga beliau mengatakan bahwa masyarakat masih menganut balas dendam, dimana publik beranggapan pelaku pidana harus dihukum seberat-beratnya melalui pemenjaraan.

Evaluasi efektivitas pendekatan restoratif yang diimplementasikan oleh POLDA Jawa Tengah dalam penanganan kasus penganiayaan

merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa standar hak asasi manusia terpenuhi dan keadilan benar-benar terwujud. Salah satu indikator utama yang dapat dievaluasi adalah statistik penyelesaian kasus. Dengan membandingkan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif dengan kasus yang ditangani secara konvensional, POLDA dapat menilai efektivitas pendekatan ini dalam mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana penganiayaan serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Selain itu, tingkat kepuasan korban juga merupakan aspek penting dalam evaluasi efektivitas pendekatan restoratif. POLDA Jawa Tengah dapat melakukan survei atau wawancara dengan korban kasus penganiayaan yang telah mengikuti proses restoratif untuk mengetahui sejauh mana mereka merasa puas dengan hasilnya. Tingkat kepuasan korban dapat menjadi indikator keberhasilan pendekatan restoratif dalam memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi korban, serta memberikan pandangan yang berharga untuk perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan pendekatan ini.

Partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting yang perlu dievaluasi dalam konteks pendekatan restoratif. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, semakin besar pula dukungan dan legitimasi yang diberikan kepada pendekatan restoratif oleh masyarakat. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei atau diskusi publik untuk mengukur tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia

dan keadilan restoratif. Dengan demikian, evaluasi ini dapat menjadi alat penting bagi POLDA Jawa Tengah dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pendekatan restoratif dalam menangani kasus penganiayaan serta memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

3. Hambatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia di POLDA Jawa Tengah

Proses penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui jalur restorative justice dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.

Mediasi hukum digunakan karena kepolisian diberi wewenang untuk memilih cara penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan mereka sendiri dengan tujuan agar proses hukum. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu dapat diselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat. Jika korban menarik aduannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui penyidik setelah tingkat penyidikan, aduan dapat ditarik kembali.

Salah satu alat yang digunakan dalam konsep keadilan *restoratif* adalah mediasi hukum. Menurut wawancara dengan Kombes. Pol. Lafri Prasetyono, S.I.K selaku Direktur Binmas POLDA Jateng menyatakan bahwa bukan lembaga peradilan, tetapi para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan. Kehadiran penegak hukum hanya sebagai perantara.

Menangani kekerasan penganiayaan di Indonesia, mediasi hukum adalah metode penyelesaian sengketa yang ideal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar orang masih mengutamakan penyelesaian secara damai sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, terutama konflik keluarga. Keluarga Indonesia sangat menghargai harmoni dan keutuhan. Tradisi ini sesuai dengan karakteristik kolektif negara-negara timur, yang berbeda dengan karakteristik individualitas negara-negara barat.

Menurut Kombes. Pol. Johanson Ronald Simamora, S.I.K., S.H., M.H., penerapan *restorative justice* memperhatikan beberapa hal seperti hambatan dalam menyelesaikan perkara ini sebagai berikut:

a) Pembuatan hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan

bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakat.

b) Bekerjanya hukum dibidang pengadilan

Pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara, dan sebagainya adalah bagian dari diskusi tentang bagaimana hukum berfungsi dalam proses peradilan konvensional. Masalahnya adalah bagaimana menyelesaikan sengketa secara teratur menggunakan protokol formal. Situasi berbeda jika penyelesaian sengketa dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam hal ini, yang menjadi masalah adalah bagaimana Pengadilan berfungsi sebagai pranata untuk membantu kehidupan sosial.

c) Pelaksanaan Hukum

Hukum hanya dapat berfungsi melalui campur tangan manusia karena manusialah yang menciptakan hukum untuk melaksanakannya juga diperlukan campur tangan manusia. Pertama undang-undang harus menetapkan pengangkatan pejabat, kedua, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum harus ada dan yang ketiga orang-orang tersebut harus menghadapi pegawai yang ditunjuk untuk mencatat peristiwa hukum tersebut.

d) Faktor Masyarakat Sekitar

Masyarakat yang berada di daerah terpencil belum melek akan hukum yang ada. Sehingga banyak masyarakat yang masih tidak paham mengenai mekanisme restorative justice, oleh sebab itu perlu peran

Polda jateng untuk mensosialisasikan penerapan mekanisme Restorative justice.

e) Faktor Komunikasi antara pelaku dan korban

Penegak hukum dalam menangani mekanisme Restorative Justice mengalami kesulitan ketika salah satu pihak tidak mau bertemu, hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa ingin bales dendam.

4. Upaya Dalam Menangani Hambatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia di POLDA Jawa Tengah

Aparat penegak hukum harus bekerja keras untuk memaksimalkan mekanisme *restorative justice*, hal ini penting guna mempersingkat waktu sehingga tidak perlu menyelesaikan perkara pidana melalui jalur pengadilan. Perlu diingat bahwa tujuan dari *restorative justice* ini untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam *restorative justice* adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani hambatan penerapan *restorative justice* yaitu :

a) Perbutan Hukum

Perbuatan hukum harus dilihat sebagai fungsi dari masyarakat, oleh sebab itu dalam harus melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kualitas pada produk hukum tersebut

b) Faktor Penengak Hukum di Pengadilan

Dalam hal ini jaksa harus berusaha semaksimal mungkin dapat menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice*

c) Faktor Masyarakat Sekitar

Pemerintah harus ikut aktif dalam mensosialisasikan mekanisme *restorative justice*, hal ini diharapkan masyarakat yang jauh dari kota dapat memahami apa itu *restorative justice* sehingga masyarakat sadar akan hukum.

d) Faktor Komunikasi Antar Dua Belah Pihak

Ini merupakan faktor yang paling penting dalam menyelesaikan perkara *restorative justice*, karena jika kedua belah pihak tidak mau bertemu maka mekanisme *restorative justice* tidak berjalan dan tidak menemui titik keadilan. Penegak hukum harus turun langsung di lingkungan masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya komunikasi antar dua belah pihak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaturan Hukum *Restorative Justice* Terkait Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah POLDA Jateng

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, mekanisme Restorative Justice ditemukan pada mulanya diterapkan pada Arab Kuno, Yunani, dan Romawi sebelum memasuki kawasan Asia.¹³⁰ Konsep *Restorative Justice*

¹³⁰ Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. Diakses dari <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>

telah ada sejak zaman kuno dan bertujuan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai *Restorative Justice* pada dasarnya menemukan bahwa hal itu telah diatur dalam undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum sehingga setiap tindakan melawan hukum harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menetapkan Indonesia sebagai negara hukum yang menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan. Seperti yang diketahui bahwa pidana bertujuan melindungi masyarakat dan individu, dengan menemukan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan individu. Dalam penelitian Hanafi Arief (2018)¹³¹, memandang bahwa upaya *Restorative Justice* sebetulnya merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindakannya di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara hukum yang timbul sehingga tercapai kesepakatan diantarapihak-pihak tersebut. Sehingga *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus tanpa pergi ke pengadilan, melibatkan mediasi dan penyelesaian oleh pihak berwenang.

¹³¹ Arief, Hanafi., & Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl, Volume X, Nomor (2)*, hlm. 173-190

Meski demikian, konsep *Restorative Justice* sendiri tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHP atau KUHAP, tetapi konsep *Restorative Justice* diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan ini dikenal dengan penyelesaian perkara pidana alternatif, termasuk pidana kerja sosial, dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu sesuai Pasal 65 undang-undang tersebut.

Di sisi lain penegakan hukum berkeadilan restoratif diatur dalam Peraturan-peraturan termasuk Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri), mengatur penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kriminal. Penegakan hukum berbasis pendekatan keadilan restoratif sendiri pada dasarnya merupakan wujud perlindungan kepada hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak korban dan pelaku, menjadi fokus utama dalam pengaturan hukum. Tentu berbeda dari pandangan Keadilan Retributif (*iustitia vindicativa*) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Mekanisme *Restorative Justice* yang diterapkan umumnya bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat, tetapi hal ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan keadilan retributif itu sendiri. Namun, landasan penerapan restoratif justice pada dasarnya merupakan jembatan antara keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Sebagai instrumen penegak hukum, POLDA Jateng memastikan bahwa korban dan pelaku diperlakukan secara adil dan manusiawi selama

proses hukum. Pengaturan hukum juga menempatkan upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sebagai prioritas, dengan pengawasan dan pelatihan terus-menerus untuk aparat penegak hukum. Dengan demikian, POLDA Jateng pada dasarnya menerapkan pendekatan berkeadilan restoratif demi menegakkan hukum yang lebih humanis bagi masyarakat dan cenderung mendorong edukasi bagi lingkungan sosial untuk lebih menaati hukum yang berlaku.

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh POLDA Jateng

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat diketahui bahwa penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian harus didukung sebagai alat penyelesaian di luar sistem peradilan pidana (nonlitigasi), yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan penelitian Khairul Saleh Amin (2010)¹³², bahwa pendekatan berkeadilan restoratif ini diasumsikan sebagai metode dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana guna mengatasi masalah dalam sistem peradilan itu sendiri maupun perkara pidana yang ada pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sistem peradilan tidak sempurna, sehingga setiap sistem dan teori keadilan selalu mengundang argumentasi yang mendorong terbentuknya teori-teori baru

¹³² Amin, Khairul Saleh, 2010, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pamator Press

yang lebih relevan dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam.

Melihat banyaknya sistem dan teori keadilan yang beragam, dapat diketahui bahwa sistem tetaplah instrumen bentukan manusia yang tentu tidak sempurna. Penerapan *Restorative Justice* diasumsikan mengandung kemungkinan untuk menjawab berbagai kekecewaan atas permasalahan sistem hukum yang selama ini ada terutama yang terjadi di Indonesia yang menganut sistem hukum humanis. Oleh sebab itu, dalam upaya penegakan hukum oleh POLDA Jawa Tengah dituntut untuk menerapkan sistem diversifikasi dengan konsep *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penganiayaan, didasarkan pada surat edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Hal ini berfokus pada prinsip-prinsip *restorative justice* yang meliputi upaya pemulihan bagi pihak yang terkena dampak tindak pidana, keikutsertaan semua pihak terkait, serta peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan perdamaian masyarakat.

John Rawls (2011) mendefinisikan bahwa keadilan seharusnya mencakup kejujuran, sifat yang tidak berpihak atau berat sebelah, dan memberikan sanksi yang sepadan.¹³³ Maka penegakan hukum secara substansial dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan

¹³³ John Rawls, 2011. *A Theory of Justice*, (terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 10

melanggar atau mengurangi tindak pidana yang telah timbul. Sehingga peran POLDA Jawa Tengah sangat penting dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan *restoratif*, dengan menggunakan strategi pelatihan internal dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Disamping itu diperlukan evaluasi efektivitas pendekatan restoratif dilakukan dengan membandingkan statistik penyelesaian kasus dan tingkat kepuasan korban, serta mengukur partisipasi masyarakat. Dengan demikian, POLDA Jawa Tengah dapat menjadi teladan dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis hak asasi manusia.

3. Upaya dan Hambatan Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui mediasi antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, merupakan langkah yang penting. Mediasi hukum menjadi alat utama dalam konsep keadilan restoratif, di mana pihak-pihak terlibat menentukan nilai keadilan yang diinginkan tanpa kehadiran lembaga peradilan. Namun, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti proses pembuatan hukum yang melibatkan berbagai kajian untuk mendapatkan kualitas meski hasilnya tetap berbeda-beda. Selanjutnya yaitu peran penegak hukum di pengadilan, pelaksanaan hukum yang melibatkan campur tangan manusia atau pihak ketiga, serta kurangnya pemahaman masyarakat atas *restorative justice* disebabkan belum meratanya masyarakat yang *melek* hukum.

Menurut Achmad Ali (2009)¹³⁴, hal ini dapat terjadi disebabkan sosialisasi yang kurang optimal kepada masyarakat yang menjadi objek hukum. Hal ini dapat menimbulkan masalah komunikasi antara pelaku dengan korban, maupun pihak-pihak berperkara dengan mediatornya sehingga penanganan perkara menjadi terhambat dan diperparah dengan adanya rasa ingin balas dendam. Oleh sebab itu, POLDA Jateng memerlukan usaha yang besar agar pihak-pihak terkait dapat saling bekerjasama untuk mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian perkara.

Aparat penegak hukum perlu bekerja keras dalam mengatasi hambatan ini dengan melibatkan berbagai pihak dan meningkatkan komunikasi antara pelaku dan korban. POLDA Jateng terus berupaya mensosialisasikan penerapan mekanisme *Restorative Justice* ke dalam lingkungan masyarakat agar masyarakat semakin memahami proses hukum dan berbagai alternatif penyelesaian perkara. Prinsip utama *restorative justice* adalah memulihkan hubungan baik dalam masyarakat dan mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, seorang penegak hukum harus terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan pentingnya memahami hukum dan penerapan *restorative justice* dalam masalah-masalah pidana di masyarakat pada umumnya.

¹³⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intreprestasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum POLDA Jateng dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengaturan tentang Penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum POLDA Jateng pada dasarnya telah mengikuti peraturan hukum yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor: SE/8/VII/2018 yang menyatakan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Di sini, keadilan restoratif diterapkan oleh POLDA Jateng dalam menyelesaikan perkara pidana ringan terkait dengan penganiayaan yang melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga mencapai sebuah kesepakatan pertanggungjawaban yang adil bagi seluruh pihak. Hal ini menekankan pada prinsip humanis sehingga terjadi pemulihan pada pelaku maupun korbannya.
2. POLDA Jateng menerapkan transformasi penegakan hukum, transformasi ini dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative*

justice. tiga point transformasi operasional dan penegakan hukum yang terdiri dari transformasi organisasi, Polsek menjadi basis resolusi dan modifikasi (*Key Performance Indicator*) KPI kinerja polisi. Transformasi organisasi ini merupakan 1 dari 4 program transformasi menuju Polri yang presisi, dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Aliran positivisme ke aliran progresif untuk lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum POLDA Jateng yaitu :
 - a. Faktor Perbuatan hukum
 - b. Faktor bekerjanya hukum dalam pengadilan
 - c. Faktor pelaksanaan hukum
 - d. Faktor Masyarakat sekitar
 - e. Faktor komunikasi antar dua belah pihak
4. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum POLDA Jateng yaitu
 - a. Meningkatkan kualitas hukum dalam membuatnya
 - b. Meningkatkan peran penegak hukum untuk lebih mengupayakan *restorative justice*
 - c. Meningkatkan kualitas masyarakat di daerah terpencil untuk memahami mekanisme *restorative justice*

- d. Menghilangkan rasa balas dendam agar kedua belah pihak mau untuk berkomunikasi demi mencapai keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa *restorative justice* sudah diterapkan oleh penyidik di wilayah hukum POLDA Jateng dalam penanganan tindak pidana penganiayaan namun belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya beberapa kendala yang ditemui. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Hak Asasi Manusia oleh POLDA Jateng.

1. Diperlukan penegasan melalui proses legislasi yang lebih formal untuk merumuskan dan mengatur secara spesifik penerapan konsep *Restorative Justice*. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan sebuah Undang-Undang yang mengatur prinsip-prinsip, prosedur, dan mekanisme yang relevan dalam konteks penerapan *Restorative Justice*.
2. POLDA Jateng bersama jajarannya harus meningkatkan kualitas hukum yang dibuatnya. Hukum yang dibuat harus sesuai dengan masyarakat sekitar agar mekanisme *restorative justice* ini berjalan dengan optimal. Selain itu juga perlu peran penegak hukum yang berada di pengadilan untuk mengupayakan mekanisme *restorative justice*.
3. Meningkatkan sosialisasi ke daerah yang terpencil agar masyarakat yang berada di sana memahami apa itu *restorative justice* sehingga

mereka melek akan hukum dan dapat membantu pihak kepolisian dalam menangani perkara *restorative justice*.

4. Masyarakat harus bisa menghilangkan rasa balas dendam, agar komunikasi kedua belah pihak dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 1997. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Banyumedia Publishing.
- Agustine V, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok, Rajawali Pers.
- Ali, Achmad., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intreprestasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana.
- Alston, Philip., & Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
- Amin, Khairul Saleh, 2010, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pamator Press
- Anwar M, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Arief N, 2005, *Sistem Peradilan Pidana: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief N, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Atmasasmita R, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung, Bina Cipta.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI.

- Bakhri S, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bassar SM, 2006, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung, Remaja Karya.
- Bawengan GW, 2001, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Braithwaite J, 2006, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, Oxford University Press.
- Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materi*, Bandung, Fakultas Hukum UNPAD.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Laporan, Bidang Pembinaan Hukum Nasional
- Effendi, Erdianto., 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Faal M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta, Pradnya Paramita
- Gunadi, Ismu., Jonaedi Efendi, & F.F Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Jakarta, Kencana
- Hamzah, A., 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Harahap YM, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Husein M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ismansyah, 2015. *“Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan”*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

- Kanter, E.Y., & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stroria Grafika
- Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lukman L, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta, Datacom.
- Makarao, M. Taufik, 2013, *Tim Pengkajian Hukum Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Marlina, “*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus di Kota Medan)*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008
- Marpaung, Leden., 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mawardi, A. A., 2020, *Validitas Alat Bukti Dalam Perkara Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)*, Disertasi, Universitas YARSI.
- Meidianto, Achmad Doni., 2021, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal*, Makassar, Nas Media Pustaka
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Dasar tentang Asas-asas dan Dasar-dasa Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muchlis M, 2010, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*, Surabaya, Dharmawangsa Press.
- Muhammad Syamsu Rizal, “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2012, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, IKAHI.
- Ngani C, Jaya Budi NI, , 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta, Liberty.
- Olma Fridoki, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan*”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan LM, 2006, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Jakarta, Djambatan.
- Poernomo, Bambang., 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 7*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Polri Mabes, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta, Mabes Polri.
- Prasetyo T, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prinst D, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta, Djambatan.
- Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Radea Ungki Candra Kirana, “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes Semarang*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.
- Rahadjo, S, 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo S, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rawls, John, 2011. *A Theory of Justice*, (terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*), Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Reksodiputro M, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, UI Press.
- Rommelink J, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli M, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Saleh R, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Saleh R, 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Shant, D, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta, Liberty.
- Siregar, R. D. W., “*Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Delitua*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2018.
- Siswosoebroto K, 2009, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*. Jakarta, Universitas Trisakti.
- Smith, R. K, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soerodibroto, Soenarto, 1999, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Sudarto, Arief NB, 1993, *Hukum Pidana I & II*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudewo, Fajar A, 2021, *Pendekatan Restorative Justice: Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan, NEM.
- Sugiyono, 2019, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Syarifin P, 2008, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama
- Wasianto, Pandit., 2018, *Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat*, Tesis, Universitas Batanghari

- Widjojo A, 2021, Ceramah: “*Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis Dalam Perspektif Pidana*”, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945.
- Yusuf A, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta, Universitas Trisakti.
- Yusuf, Anas, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Zaidan A, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Zulfa E, 2009, *Keadilan Restorative Justice*, Jakarta, Badan Penerbit Hukum UI.
- Zulfa Eva, 2007, *Keadilan Restofatif di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Jurnal

- Adery Ardhan S, Noni Rihhadatul Aisyah, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan, 2023, Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 08, Nomor 02, hlm. 72-81*
- Anam, K., 2018, Tindak Pidana Dilakukan Oleh “Premanisme”. *Yustitiabelen, Volume 4 No. (1), hlm. 1-26*.
- Anggalana, & Kaneishia Rahmadika Putri, 2022, Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dalam Waktu Tertentu Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.TJK), *Humani Volume 12 No. 2, Universitas Semarang, hlm. 347-368*
- Arief, Hanafi., & Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al’Adl, Volume X, Nomor (2), hlm. 173-190*
- Baehaqi, Eki Sirojul, 2022, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, Volume 1 No. (1), <https://www.ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyyah/article/view/13>*

- Karim, 2016, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Yuridika*, Volume 31, Nomor 3, hlm.410-411.
- Khairunisa, Junaedi, Ansyari Mone, & AhmadTaufik. 2020. Tata Kelola Konflik Kepentingan Pada Relokasi Pasar Sentral Makasar (New Makassar Mall), *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume. 1, No.2, Hlm. 156-166*
- Lubis, Teguh Syuhada., 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal EduTech Volume 3 No. (1), hlm. 133-147*
- Marlina, A., Nurmadiyah, & Indrawan, I., 2023, Gaya Penanganan Konflik di SMPN Satu Atap Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1 Nomor (1), hlm. 44–58.*
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i1.71>
- Pakpahan, H., Manullang, H., & Nainggolan, O., 2019, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK). *Jurnal Hukum PATIK, Volume 8 No. (1), hlm. 65-74.*
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/258>
- Prayitno, Kwat Puji, 2012, Restorative Justice Untuk Peraadilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, No. (3), hal. 407-420*
- Rahayu, M. S., 2020, Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebhinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Volume 28 No. (3), hlm. 289–304.*
<https://doi.org/10.32585/jp.v28i3.490>
- Ryanto Ulil Anshar, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, (3), hlm 36*
- Satria, H., 2018, ”Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana.” *Jurnal Media Hukum, 25(1), 111–123.* Diakses dari
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>

- Sarwirini, 2014, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika* Volume 29.
- Suiganto, Afif M, 2022, Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol 16 (1)
- Wijaya, H. A., 2023, Kepemimpinan Partisipatif Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Journal on Education, Volume 6 No. (1), hal. 8387-8391*
- Zefanya Makaampoh, 2015, Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional, *Lex Crimen Volume IV*, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

PEDOMAN WAWANCARA

A. Polda Jateng

1. Berapa jumlah kasus pidana ringan dengan mekanisme restorative justice yang berhasil saat bapak memimpin?
2. Menurut bapak apakah aturan yang mengatur tentang restorative justice sudah tegas?
3. Apakah yang menjadi hambatan bapak dalam mengedepankan mekanisme restorative justice?
4. Upaya apa yang bapak dan anggota telah lakukan dalam meminimalisir kejahatan, dan meningkatkan keadilan restorative justice?
5. Apakah fasilitas dan prasarana bapak sudah mendukung untuk menjalankan mekanisme restorative justice?

B. Anggota Ditreskrimum Polda Jateng

1. Bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum Polda Jateng?
2. Apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan?
3. Bagaimana proses penyelesaian sebuah kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice di Polda Jateng?
4. Apa hambatan-hambatan dalam menggunakan mekanisme restorative justice?

5. Bagaimana Upaya bapak dalam mengatasi hambatan dalam mekanisme restorative justice?

C. Pihak Yang Bersangkutan dengan Restorative justice

1. Bagaimana proses kerjasama antara aparat penegak hukum, pelaku, dan korban dalam implementasi restorative justice di POLDA Jateng?
2. Apakah terdapat panduan atau protokol khusus yang digunakan dalam pelaksanaan restorative justice di POLDA Jateng? Jika ada, bisa dijelaskan lebih lanjut?
3. Apakah dengan hadirnya rumah restorative justice berpengaruh terhadap pihak yang sedang menyelesaikan perkara pidana ringan?
4. Apakah terdapat inisiatif atau program khusus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang restorative justice dan hak asasi manusia di wilayah hukum POLDA Jateng?
5. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan mekanisme restorative justice?

D. Masyarakat sekitar

1. Bagaimana pemahaman masyarakat sekitar tentang konsep restorative justice dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum POLDA Jateng?
2. Apakah masyarakat merasakan adanya peningkatan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan kepolisian setempat dengan adanya pendekatan restorative justice berbasis hak asasi manusia?

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran serta korban, pelaku, dan komunitas dalam proses restorative justice di wilayah hukum POLDA Jateng?
4. Bagaimana upaya masyarakat untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam mekanisme restorative justice?
5. Bagaimana menurut masyarakat dengan hadirnya Rumah Restorative Justice, apakah penting bagi masyarakat?

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Gema Fitria Harja, S.M.

Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 3 Maret 1989

Pekerjaan : Polri

Suami : Doni Prasetyawan, S.H., M.H

Anak :

1. Fathir Adhyastha Prasetyawan
2. Rayhan Al Fatih Prasetyawan

Idola : Bapak Dan Ibu

Hobi :

1. Berkumpul Bersama Keluarga
2. Jalan-Jalan

Moto Hidup :

1. “Bermimpilah & Wujudkan”
2. “Berharap Dan Memintalah Kepada Allah Swt”